

FIKIH KENOTARIATAN: STUDI TENTANG ETIKA PROFESI NOTARIS

Miftahul Ulum¹

miftahul_ulum2001@uinkhas.ac.id

Abstrak:

Hukum dan manusia memiliki hubungan yang erat. Keberadaan hukum sangat penting dalam kehidupan terlebih dalam tindakan/perbuatan manusia terhadap makhluk hidup lain. Hal ini disebabkan hukum merupakan suatu norma yang di dalamnya terdapat sanksi. Dari definisi tersebut sudah tersirat bahwa adanya hukum ditujukan agar terciptanya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak dapat ditegakkan tanpa adanya bantuan masyarakat dan beberapa badan hukum. Badan hukum yang dimaksud ialah para profesi hukum. Profesi hukum memiliki banyak macamnya, antara lain: advokat, arbiter, hakim, notaris, jaksa, polisi, dan para legal. Setiap profesi hukum memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Mereka ada untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing profesi hukum. Seorang notaris yang merupakan salah satu profesi hukum dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik. Sebagai pejabat umum, notaris wajib memiliki etika kepribadian salah satunya berjiwa Pancasila, taat kepada hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI. Begitu krusial dan mulianya profesi notaris maka ketika melaksanakan jabatannya maka harus tetap patuh pada peraturan yang berlaku diantaranya menggunakan kantor yang telah ditetapkan undang-undang, sadar akan kewajibannya, tidak memakai media massa, dan memasang papan nama sesuai ketentuan.

Kata kunci: Fikih, Etika, profesi dan notaris

¹Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Abstract:

Law and humans have a close relationship. The existence of law is very important in life, especially in human actions/deeds towards other living creatures. This is because the law is a norm in which there are sanctions. From this definition, it is implied that the existence of law is intended to create order in social life. Laws cannot be enforced without the help of the community and some legal entities. The legal entity in question is the legal profession. The legal profession has many kinds, including: advocates, arbitrators, judges, notaries, prosecutors, police, and legal. Each legal profession has a different purpose and function. They exist to complement the shortcomings of each legal profession. A notary who is one of the legal professions is required to have a good personality. As a public official, a notary must have personal ethics, one of which is the spirit of Pancasila, obeying the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia. So crucial and noble is the notary profession, when carrying out his position, he must remain obedient to the applicable regulations, including using an office that has been determined by law, being aware of his obligations, not using mass media, and putting up a nameplate according to the provisions.

Keywords: Jurisprudence, Ethics, profession and notary

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum, dimana semua taat terhadap aturan yang berlaku. Tidak bisa dipungkiri ditengah-tengah masyarakat masih terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sendiri karena hukum berlaku untuk semua elemen masyarakat, maka dari itu dibutuhkan seseorang yang paham dan memiliki keahlian dibidang hukum yang lebih dikenal dengan profesi hukum. Profesi hukum dibentuk untuk membantu menyelesaikan suatu problematika yang berkaitan dengan hukum.

Disamping itu salah satu hal yang sangat krusial dan mulianya profesi notaris maka ketika melaksanakan jabatannya maka harus tetap patuh pada peraturan yang berlaku diantaranya menggunakan kantor yang telah ditetapkan undang-undang, sadar akan kewajibannya, tidak memakai media massa, dan memasang papan nama sesuai ketentuan. Profesi notaris dituntut untuk memiliki kelancaran dan keahlian dalam melakukan komunikasi dengan klien atau penerima layanan.

Dimana didalamnya terdapat aturan yang mengatur para profesi hukum untuk bertindak sesuai dengan pedomanan yang berlaku sesuai dengan intansi mereka. Tidak jarang banyak para profesi hukum menghadapi berbagai hambatan, permasalahan dalam menangani suatu kasus. Dalam makalah ini, penulis akan memaparkan materi tentang profesi hukum beserta masalah-masalah yang dihadapi oleh profesi hukum yang ada di Indonesia.

Pengertian Profesi.

Seseorang yang mempunyai kemampuan atas suatu bidang yang didapat dari proses pendidikan untuk mendapatkan keahlian tertentu disebut profesi. Profesi disini ada berbagai macam seperti profesi dibidang hukum contohnya pengacara. seseorang profesi merupakan seorang yang harus

memiliki sikap profesional.² Dimana dalam menjalankan tugasnya harus lebih mengedepankan pelayanan masyarakat daripada kepentingan individu, mampu mengkondisikan antara kewajiban yang diembannya sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuni. Selain sudah menempuh pendidikan khusus seorang profesi ketika sudah turun dimasyarakat harus juga mendapatkan izin dalam profesinya sehingga dapat dikatakan pantas untuk menjalankan tugas profesinya secara profesional.

Di setiap profesi pasti terdapat asosiasi berupa organisasi yang memang menaungi berbagai profesi menurut keahlian bidangnya untuk mendapatkan izin sebagai keanggotaan, seorang profesi harus memenuhi beberapa kualifikasi yang telah ditentukan, berbagai ujian-ujian sesuai profesi yang ditempuh.

Menurut artikel Internasional *Encyclopedia of Education*, ada 10 ciri khas dari suatu profesi :³

1. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus berkembang dan diperluas;
2. Suatu teknik intelektual;
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota;
8. Pengakuan sebagai profesi;

²Serlika Aprilia, *Etika Profesi Hukum*, (Palembang : Refika, 2019), 18.

³Suhrawardi Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Medan : Sinar Grafika, 1993), 12.

9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;
10. Hubungan erat dengan profesi lain.

Pengertian Profesi Hukum.

Selayaknya profesi yang lain Profesi hukum ini juga harus menempuh pendidikan khusus agar mendapatkan gelar sesuai bidang hukum yaitu sarjana hukum, selain itu mereka harus menguasai keilmuan yang akan menjadi bekal dalam menjalankan tugas berkaitan dengan permasalahan hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa profesi hukum adalah suatu profesi yang didapat melalui pendidikan khusus hukum sehingga mereka dapat menguasai ilmu yang didapat dan memiliki kemampuan dibidang hukum. Ada banyak sekali profesi hukum yaitu pengacara, notaris, jaksa.

Terdapat berbagai macam profesi hukum dalam hal ini dibutuhkan izin.⁴ Ada beberapa tahapan yang wajib ditempuh seperti seorang pengacara yang sudah diatur dalam UU 18 Tahun 2003 tentang advokat harus lulus Ujian Profesi Advokat) dan juga minimal harus magang selama minimal 2 tahun tujuannya adalah untuk mengasah skill profesi hukum dalam menghadapi problematika hukum. Sehingga tidak hanya teori saja yang didapat tetapi penerapan dari ilmu yang dimiliki bisa tersalurkan dengan benar.

Profesionalisme dalam Profesi Hukum.

Di masyarakat terdapat berbagai lapisan atau kelompok sosial yang beragam sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau gesekan antara keduanya. Seperti konflik antar masyarakat, antar organisasi, antar perorangan, antar negara. Berbagai kepentingan yang dimiliki setiap masyarakat menginginkan dapat terwujud. Hal tersebut yang menyebabkan permasalahan dimasyarakat. Muncul profesi hukum yang memiliki peran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi yang berkaitan

⁴Serlika Aprilia, *Etika Profesi Hukum*, (Palembang : Refika, 2019), 19.

dengan hukum. Ketika sudah terjun ke dalam profesi hukum seseorang sudah dituntut untuk taat dengan syarat, peraturan yang ada. Seorang profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang memiliki kedudukan yang diperhitungkan pasalnya tidak semua dapat menjadi profesi hukum dengan mudah. Ada berbagai tahapan yang wajib ditempuh seperti pendidikan hukum dll sebagainya. Profesi hukum ketika sudah melaksanakan peran dan tugasnya harus memiliki sikap profesionalisme.

Hal ini dibutuhkan agar dalam prakteknya pelaksanaan profesi hukum berjalan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan. Kenyataannya banyak sekali ketidakadilan yang kerap terjadi sehingga hak yang dimiliki tidak bisa didapatkan, maka seorang profesi hukum yang profesional harus mampu menjembatani serta merangkul berbagai ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sejatinya tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sinergi dari profesi hukum yang membantu dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat dengan ilmu yang dimiliki, kemampuan yang dikuasai dan sikap profesionalisme yang diterapkan.

Tantangan yang menghambat terciptanya profesionalitas di bidang hukum, yaitu:⁵

1. Kualitas yang dimiliki oleh pengembang profesi hukum;
2. Penyalahgunaan dan penyimpangan fungsi dari profesi hukum;
3. Semakin menurunnya moralitas yang dimiliki oleh pengembang profesi hukum;
4. Tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap sosial yang menurun.

Masalah-Masalah Yang Dihadapi Profesi Hukum.

⁵Serlika Aprilia, *Etika Profesi Hukum*, (Palembang : Refika, 2019), 23.

Kontroversi hukum di Indonesia saat ini sedang mendapat kritikan yang sangat tajam, terlebih dengan banyaknya kasus yg berkaitan dengan hukum baik dari kasus yg kecil hingga kasus yang besar. Dalam pelaksanaannya sering kali terdapat penyelewangan etika profesi hukum.

1. Kemampuan Kualitas Pengetahuan di bidang Ilmu Hukum⁶
2. Dibutuhkan kualitas profesi hukum yang berkompeten yang didapat dari pengetahuan di bidang ilmu hukum yang sudah dipelajari selama diperguruan tinggi dan diabdikan untuk kepentingan orang lain , keberhasilan bukan didasarkan pada keuntungan finansial tetapi dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat, ada aturan atau kode etik. Akan tetapi banyak sekali para profesi hukum tidak lulus syarat kualifikasi sehingga minimnya pengetahuan dibidang ilmu hukum, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan yang berkompeten.
3. Penyalahgunaan Profesi.
Penyalahgunaan profesi ini disebabkan oleh rendahnya moralitas yang tinggi dari para profesi hukum, kebanyakan mereka lupa akan kewajibanya yang menjadi tanggung jawabnya. Persaingan yang sering kali terjadi diantara para individu profesi hukum mengakibatkan Penyalahgunaan yang disebabkan tidak adanya kedisiplinan diri.
4. Menjadikan Profesi menjadi sesuatu Kegiatan Bisnis.

⁶Putra Halomoan HSB, "PERSOALAN-PERSOALAN POKOK DALAM PROFESI HUKUM DI INDONESIA," *Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2017): 267.

Pada saat ini profesi hukum tujuannya sedikit bergeser bukan lagi membela atau menegakkan keadilan di masyarakat, tetapi tidak jarang banyak oknum profesi hukum dengan gelar dan kemampuannya menjadikan hal tersebut sebagai kegiatan bisnis untuk memperkaya diri. Walaupun tidak semua tetapi kebanyakan menjadikannya sebagai kegiatan bisnis dengan patokan harga yang fantastis, sekali menangani suatu kasus. Tergantung dengan seberapa sulit kasus tersebut untuk ditangani walaupun bisa saja mengesampingkan hak asasi manusia.

5. Rendahnya Kesadaran dan Kepedulian Sosial.

Perlu ditanamkan dalam diri setiap profesi hukum, baik advokat, polisi, notaris dll sebagainya bahwa nilai-nilai moral atau etika dalam menjalankan tugas yang diemban dibutuhkan suatu keberanian dalam bertindak sesuai dengan tuntunan profesi. Seorang profesi hukum yang baik harus memiliki kriteria bahwa harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi di dalam pelayanan hukum. Dalam hal ini baik bagi masyarakat yang membayar atau tidak, baik dari segi ekonomi memiliki pelayanan hukum yang dan tidak membeda-bedakan.

Dapat disimpulkan dari faktor-faktor diatas, mengapa profesi hukum atau aparat penegak hukum banyak melanggar atau bahkan tidak

menghiraukan etika profesi yang sudah dibuat⁷ Bahwa kurangnya kesadaran dari dalam diri profesi hukum dan sikap untuk membantu sesama ketika terdapat masalah hukum yang harus diselasikan, selain itu seharusnya seorang profesi hukum harus menanamkan etika yang baik, sikap yang amanah dan bertanggung jawab atas tugas yang telah dibebarkannya.

Para profesi hukum diharapkan pada saat sudah bekerja di dalam lingkup masyarakat diharapkan mampu menghotmati serta menjalankan kode etik profesinya dan menghormati aturan hukum yang berlaku

⁷ Suhri Hanafi, "PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DAN ETIKA PROFESI DI INDONESIA: Analisis dengan Pendekatan Nilai-nilai Ajaran Islam," *Jurnal Hunafa* Vol. 6, No. 2 (Agustus, 2009):242.

Paradigma Hukum

Hukum dan manusia memiliki hubungan yang erat. Keberadaan hukum sangat penting dalam kehidupan terlebih dalam tindakan/perbuatan manusia terhadap makhluk hidup lain. Hal ini disebabkan hukum merupakan suatu norma yang di dalamnya terdapat sanksi.⁸ Dari definisi tersebut sudah tersirat bahwa adanya hukum ditujukan agar terciptanya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum tidak dapat ditegakkan tanpa adanya bantuan masyarakat dan beberapa badan hukum. Badan hukum yang dimaksud ialah para profesi hukum. Profesi hukum memiliki banyak macamnya, antara lain: advokat, arbiter, hakim, notaris, jaksa, polisi, dan para legal. Setiap profesi hukum memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Mereka ada untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing profesi hukum.

Salah satu profesi hukum yang patut dibahas ialah notaris. Keberadaan notaris pun tidak dapat disepelekan begitu saja. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.⁹ Kedudukan notaris menjadi poin yang cukup penting dimana harus ada eksistensinya dalam masyarakat. Pentingnya hal tersebut disebabkan keberadaan notaris akan dibutuhkan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara yang dialaminya terlebih dalam bidang akta autentik.

Selain pentingnya keberadaan notaris dalam masyarakat tentunya diperlukan pengetahuan dan pemahaman akan etika yang harus dimiliki setiap notaris. Keberadaan etika layaknya hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap profesi apapun. Oleh karena itulah pentingnya

⁸Subiharta, “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan”. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 4 No. 3, November 2015, 388.

⁹Ghansham Anand, “Karateristik Jabatan Notaris di Indonesia” Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 14.

pengetahuan dan pemahaman etika pada setiap profesi. Berangkat dari hal itulah penulis memilih etika profesi notaris sebagai materi yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Etika Kepribadian Notaris

Menurut GW. Allport seperti apa yang dikutip Mulyani dijelaskan bahwa kepribadian merupakan bentuk organisasi yang bersifat dinamis dari system psikologis individu yang kemudian menentukan bagaimana cara ia bertindak dan cara berpikir individu secara khas.¹⁰ Kepribadian dapat diartikan sebagai segala bentuk tingkah laku dan sifat khas serta dapat diperkirakan yang ada pada diri seseorang. Sifat khas tersebut akan muncul ketika seseorang memberikan reaksi akan suatu hal dan dapat dilihat dari luar (orang lain dapat melihatnya juga).

Seorang notaris yang merupakan salah satu profesi hukum dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik. Sebagai salah satu pejabat umum, notaris wajib mempunyai etika kepribadian sebagai berikut:

- a. Memiliki jiwa Pancasila;
- b. Tunduk dan patuh terhadap hukum, sumpah jabatan notaris, dan kode etik notaris;
- c. Notaris hendaknya menjaga ketertiban diri terkait dengan kewajiban, fungsi, dan wewenang yang ia miliki sesuai yang telah diatur pada Peraturan Jabatan Notaris;
- d. Dapat menggunakan Bahasa Indonesia secara baik dan lancar;
- e. Mempunyai sikap profesional;
- f. Berkontribusi dalam pembangunan nasional khususnya pada bidang hukum;
- g. Menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi Notaris;
- h. Keahlian disertai dengan pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;

¹⁰Sri Mulyani, "Peran Agama dan Budaya dalam Membentuk Kepribadian". AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya. Vol.1 No.2, Juli 2021, 54.

- i. Integritas moral dengan makna untuk terhindar dari hal buruk meskipun memiliki imbalan jasa tinggi, tugas-tugasnya dilakukan sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, kesopanan dan keagamaan;
- j. Jujur pada semua pihak, baik pada pihak kedua, ketiga maupun dirinya sendiri;
- k. Tidak hanya berpaku pada materi (uang) yang diterima tetapi juga pada nilai pengabdian, dan tidak melakukan diskriminasi pada kalangan tidak mampu;
- l. Tetap melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik notaris, salah satunya ialah dapat menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar.¹¹

Etika Notaris dalam Melaksanakan Tugas

Profesi notaris dituntut untuk memiliki kelancaran dan keahlian dalam melakukan komunikasi dengan klien atau penerima layanan. Kemahiran dalam melakukan komunikasi dengan klien akan semakin meningkatkan kepercayaan dan kepuasan klien terhadap notaris. Penting bagi notaris untuk memahami dan menerapkan etika pelayanan terhadap klien.

Etika dengan profesi memiliki hubungan yang erat khususnya profesi hukum. Etika profesi ini merupakan sikap kesediaan untuk melayani dan terlibat dengan masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyedia layanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Begitu krusial dan mulianya profesi notaris maka dalam melaksanakan tugas jabatannya harus mematuhi segala jenis peraturan yang berlaku. Tugas seorang notaris ialah sebagai seorang pejabat umum dengan maksud untuk melayani masyarakat dengan pembuatan akta autentik.¹²

¹¹Sulistiyono, "Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang". *Notarius*. Vol. 1 No.1, Maret 2012, 81-82.

¹²Anugrah Yustica, Ngadino, Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum". *Notarius*. Vol. 13 No. 1, 2020, 65.

Etika profesi notaris ketika melaksanakan tugas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sadar akan kewajibannya, bekerja secara mandiri, jujur, independent atau tidak memiliki keberpihakan terhadap satu pihak, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi;
- b. Menggunakan kantor untuk bekerja sesuai yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, tidak membangun atau memiliki kantor cabang dan tidak mamakai jasa perantara;
- c. Notaris sebaiknya hanya memanfaatkan media massa untuk hal-hal yang bersifat personal;
- d. Notaris wajib untuk menggunakan papan nama sesuai skala yang telah ditentukan.¹³

Etika Pelayanan Terhadap Klien

Profesi notaris dituntut untuk memiliki kelancaran dan keahlian dalam melakukan komunikasi dengan klien atau penerima layanan. Kemahiran dalam melakukan komunikasi dengan klien akan semakin meningkatkan kepercayaan dan kepuasan klien terhadap notaris. Penting bagi notaris untuk memahami dan menerapkan etika pelayanan terhadap klien. Berikut beberapa etika pelayanan terhadap klien, antara lain:

- a) Ketika masyarakat ingin menerima bantuan atau layanan hukum, notaris harus melayani dengan sebaik-baiknya;
- b) Pembuatan akta yang telah dilakukan harus diselesaikan hingga rampung dan bertanggung jawab dengan napa yang telah ia lakukan;
- c) Masyarakat diberikan sosialisasi terkait pemaparan hak dan kewajiban yang didapat ketika menjadi warga negaraserta kedudukannya sebagai anggota masyarakat oleh notaris;
- d) Menawarkan diri memberi bantuan hukum serta tidak memungut biaya sepeserpun untuk anggota masyarakat kurang mampu saat menggunakan jasanya;

¹³Achmad Ma'arif, Tesis: "Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), 54-55.

- e) Seorang notaris harus memberikan berkas yang diminta klien apabila ia ingin membuat akta kepada notaris lain;
- f) Seorang notaris tidak boleh bekerja sama dalam hal menandatangani akta buatan orang lain;
- g) Akta minuta (akta asli yang hanya dimiliki notaris) dilarang diberikan kepada klien;
- h) Notaris dilarang untuk membujuk maupun memaksa klien untuk membuat akta kepadanya;
- i) Seorang notaris tidak diperbolehkan untuk mengadakan gruppada Ikatan Notaris Indonesia yang memiliki maksud terselubung demi keperluan pribadi sehingga menimbulkan kemungkinan anggota lain dalam INI tidak dapat ikut berpartisipasi.¹⁴

Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris

Adapun etika yang harus dimiliki oleh notaris dalam membangun hubungan dengan rekannya adalah sebagai berikut¹⁵:

- a. Saling menghormati terutama ketika disituasi kekeluargaan

Hal ini dimaksudkan agar sesama notaris menjaga suasana kekeluargaan sehingga tidak saling menyalahkan ataupun mengkritik kinerjanya terutama dala pembuatan akta dihadapan klien dan masyarakat. Selain itu notaris mengantisipasi dan menolong rekannya agar tidak membuat kesalahan agar dapat menjaga jabatannya. Maka dari itu notaris tidakboleh memberikan kecurigaan terhadap sesamarekannya ketika diberikan bantuan.

- b. Tidak saling bersaing antar rekan sehingga merugikan sesame baik dari segi materiil ataupun perilaku

Persaingan adalah sesuatu yang tidaksehat maka dari itu sesame notaris dilarang untuk bersaing terutama dalam hal yang merugikan. Pengambilan karyawan secara paksa dari sesama rekan notaris juga

¹⁴Sulistiyono, "Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang". Notarius. Vol. 1 No.1, Maret 2012, 82-83.

¹⁵Ibid., 84.

tidak dianjurkan terlebih jika dilakukan secara tidak wajar. Notaris juga tidak diperkenankan memakai jasa perantara yang diberikan bayaran serta tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati dengan klien agar tidak memicu kecuigaan sesama rekan notaris.

- c. Bersikap saling menjaga dan menghormati sehingga dapat menjaga martabat dari korp notaris untuk menumbuhkan sisi kekeluargaan maupun sikap tolong menolong yang membangun sisi kebersamaan

Notaris perlu untuk menjaga dan melindungi kedudukan korp notaris agar tetap dihormati oleh klien dan masyarakat. Maka dari itu notaris sebaiknya tidak mencampur adukkan pekerjaan lain dengan jabatan yang dimiliki sebagai notaris. Selain itu notaris tidak diperbolehkan untuk memberi tahu privasi ataupun masukan terkait klien-klien yang berbuat kecurangan.

Dari sini maka dibentuklah kode etik notaris sesuai dengan Kongres INI di Surabaya pada 27 Agustus 2009 yakni sebagai berikut:

- a. Agar menjaga keluhuran serta kehormatan martabat pada jabatan notaris sehingga setiap kegiatannya memiliki kode etik sebagai aturan yang harus ditaati oleh anggotanya. Selain itu menjadi pendidikan moral untuk setiap anggota advokat agar tetap ditaati.
- b. Dewan Kehormatan perlu membuat usaha dan ide agar kode etik tetap tegak dan dipatuhi setiap anggota.
- c. Dewan Kehormatan dapat melakukan kerja sama serta tetap konsolidasi terkait aktivitas pengawasannya bersama Majelis Pengawas dalam menjaga penegakan kode etik

Etika Pengawasan

Setelah pengesahan UU No.2 tahun 2014 dalam Pasal 66 mengatur lembaga baru secara khusus yang disebut dengan martabat notaris. aapun yang dimaksud Majelis kehormatan notaris adalah lembaga yang memberikaan pembinaan dimana kedudukan sebelumnya berada dibawah bimbingan majelis kehormatan daerah. Adapun total keseluruhan anggotanya terdiri dari tiga orang, dua orang pemerintah, serta seorang ahli

atau 2 akademisi. Didalamnya mayoritas terdapat pembinaan notaris daripada pemerintah atau akademisi sebab dalam melakukan pembinaan unsur-unsur notaris lebih diutamakan daripada terkait dengan pemerintah atau ahli akademisi.

TeLah dijelaskan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2014¹⁶. Peraturan ini membahas tentang Prosedur Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Adapun pengertian dari pengawas adalah aktivitas yang sifatnya preventif dan represif yang dilaksanakan majelis pengawas dalam meninjau kinerja notaris. maksud dari pengawas prefentif adalah pengawasan yang dijalankan sebelum pelaksanaan dimana pengawasannya masih dalam bentuk rencana. Sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilaksanakan ketika suatu kegiatan telah selesai dikerjakan.

Adapun tujuan terkait tugas dan wewenang majelis pengawas notaris dalam pelaksanaannya yakni memberikan pengarahan dan pendampingan terutama bagi anggota yang sedang menjalankan tugasnya oleh majelis pengawas. Pembinaan juga dilakukan agar tetap bisa melakukan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan profesinya yakni sebagai pejabat. Hal ini diperlukan untuk menjaga sikap professional dan etos kerja dari seorang notaris. Selain itu sebagai jaminan kepastian dan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada client yang menggunakan jasa notaris. pada dasarnya kedudukan notaris adalah untuk melayani masyarakat bukan untuk melakukan kepentingan notaris itu sendiri.

Hubungan Kode Etik dengan UU

Pada konsep trias politika terdapat tiga lembaga negara yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menjalankan kekuasaan. berdasarkan pembagian dari lembaga-lembaga ini maka yang memiliki peran sebagai

¹⁶ Ineke Bombing, "Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik". Lex Privatium. Vol. 3 No. 2, April-Juni 2015, 110.

pembentuk peraturan perundang-undangan adalah legislatif. Indonesia menganut system pembagian kekuasaan yang membuat fungsi dari kewenangan pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk sehingga tidak terpaku pada legislative saja. Namun lembaga lain dapat pula berperan sesuai dengan ketentuan dari legislatif.

Hubungan kode etik dengan undang-undang dapat diamati dari pengertian peraturan perundang-undangan yakni Pasal 1 ayat 2 tahun 2011. Dalam undang-undang ini dijelaskan sebagai peraturan secara tertulis dimana didalamnya berisi tentang norma hukum serta sifatnya mengikat yang penetapannya dilakukan oleh lembaga negara melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan. Batasan peraturan perundang-undangan yakni peraturan yang ada pada tingkat pusat dan daerah dimana disusun sesuai dengan wewenang perundang-undangan. Sifatnya dapat berupa atribusi ataupun delegasi tentunya dilampirkan dengan sanksi yang berlaku umum dan mengikat semua komponen masyarakat. Sedangkan kode etik menurut kamus besar bahasa Indonesia yakni norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Maka dengan adanya batasan-batasan pada peraturan perundang-undangan hubungan kode etik dengan undang-undang tidak memiliki keterkaitan. Sebab kode etik dibuat untuk ditaati oleh kelompok tertentu dan aturannya hanya berlaku bagi orang-orang didalamnya.

Kesimpulan

.Seorang notaris yang merupakan salah satu profesi hukum dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik. Sebagai pejabat umum, notaris wajib memiliki etika kepribadian salah satunya berjiwa Pancasila, taat kepada hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI. Begitu krusial dan mulianya profesi notaris maka ketika melaksanakan jabatannya maka harus tetap patuh pada peraturan yang berlaku diantaranya menggunakan kantor yang telah ditetapkan undang-undang, sadar akan kewajibannya, tidak memakai media massa, dan memasang papan nama sesuai ketentuan. Profesi

notaris dituntut untuk memiliki kelancaran dan keahlian dalam melakukan komunikasi dengan klien atau penerima layanan. Kemahiran dalam melakukan komunikasi dengan klien akan semakin meningkatkan kepercayaan dan kepuasan klien terhadap notaris.

Maka sangat krusial dan penting untuk notaris dalam menerima pemahaman tentang etika pelayanan pada klien. Sedangkan terkait etika hubungan sesama rekan notaris yakni saling menghormati disituasi kekeluargaan, tidak bersaing antar rekan serta bersikap saling menjaga dan menghormati. Adapun pengertian pengawas merupakan aktivitas yang pelaksanaannya bersifat represif dan preventif dimana majelis pengawasan melaksanakan pendampingan terhadap anggota notaris. sedangkan metode pengawasannya dilaksanakan melalui ketika notaris menjalankan dan melaksanakan tugas dan jabatannya yang sifatnya juga represif dan preventif. Selain itu hubungan antara kode etik dengan undang-undang adalah tidak memiliki keterkaitan karena adanya kode etik dibuat dan ditaati oleh kelompok tertentu serta aturannya hanya berlaku bagi orang-orang yang bergabung di kelompok tersebut.

Saran

Bagi pembaca dimohon agar membaca dan memahami materi terkait pelayanan public dengan lebih mendalam. Penulis menyadari jika penulisan makalah ini masih perlu perbaikan yang mendalam sebab terdapat banyak kekrugan dalam ilmu dan pengetahuan. Maka sangat diperlukan saran dan kritik dari pembaca sangat diperlukan untuk penulisan karya yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Serlika. 2019. Etika Profesi Hukum. Palembang : Refika.
- Lbis, Suhardi. 1993. Etika Profesi Hukum. Medan : Sinar Grafika.
- HSB, P. H. (2017). PERSOALAN-PERSOALAN POKOK DALAM PROFESI HUKUM DI INDONESIA. *Mahkamah*, 258-282.
- Hanafi, S. (2009). PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DAN ETIKA PROFESI DI INDONESIA: Analisis dengan Pendekatan Nilai-nilai Ajaran Islam . *Hunafa*, 233-246.
- Umam, K. (2018). *Materi Pokok Filsafat Hukum dan Etika Profesi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media.
- Bombing, Ineke. 2015. *Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik*. *Lex Privatium*. 3(2): 108-113.
- Ma'arif, Achmad. 2011. *Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Tesis. Program S2 Kenotariatan Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mulyani, Sri. 2021. *Peran Agama dan Budaya dalam Membentuk Kepribadian*. *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya*1(2): 47-63.
- Subiharta. 2015. *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*4(3): 385-398.
- Sulistiyono. 2012. *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang*. *Notarius*1(1): 75-100.
- Yustica, Anugrah, Ngadino, dan Novira Maharani Sukma. 2020. *Peran Etika Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. *Notarius*13(1): 60-71.
- Ulum, Miftahul. "Understanding ThePhiloshophicalBasis of IslamicEconomicLaw", 'AnilIslamJurnalKebudayaanandanIlmuKeislaman, Vol. 10Nomor 1, Juni2017.

Ulum, Miftahul. “*Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama di Indonesia)*”, Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5 Nomor 2, September 2019.

Ulum, Miftahul. “*The Concept of Maslahah By Al-Imam Malik And Al-Imam Al-Tufi (Comparatif Study of Maslahah Al-Imam Malik and Al-Imam Najm al-Din Al-Tufi)*”, Journal of Veteran Law Review, Vol. 2, No. 1, Mei 2019